



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Bengkulu
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pakaian dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD.
6. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

JENIS, JUMLAH PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
 - a. pin/lencana;
 - b. kartu identitas anggota; dan
 - c. papan nama.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

STANDAR HARGA

Pasal 3

- (1) Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan kepatutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling tinggi seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) stel;
 - b. Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling tinggi seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) stel;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c paling tinggi seharga Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) stel;

- d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d paling tinggi seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap 1 (satu) stel;
- e. Pakaian yang bercirikan khas daerah (jas adat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e paling tinggi seharga Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) stel.
- f. Pin/Lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling tinggi seharga Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) orang.
- g. Kartu Identitas Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b paling tinggi seharga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) orang.
- h. Papan Nama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c paling tinggi seharga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) orang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Agustus 2019

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...42....